



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi BKKBN Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Jalan Hi. Samauna, No.57 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tj. Pesik, No.03, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 303/Pdt.G/2017/PA Dgl, tanggal 14 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan Nomor 196/02/VI/2009, tanggal 1 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di perumahan Dosen Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 2 tahun dan pindah lagi ke rumah kontrakan di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu selama kurang lebih 2 tahun dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sampai sekarang dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Tanjung Pesik, Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Alfath Anugrah bin Ht. Abdul Mutaris.
4. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat dan anaknya.
 - b. Bahwa keluarga Tergugat sering menghina Penggugat karena perbedaan status sosial.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2015, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah dilampiri dengan Asli Surat Pernyataan Persetujuan Cerai, Nomor 850/298/DPPKB/2017, tanggal 10 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palu.

Bahwa atas surat izin perceraian dari atasan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan keberatan bahwa Surat Pernyataan Persetujuan Cerai Penggugat dikeluarkan atau dibuat pada waktu Penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II, sedangkan Penggugat saat ini

Hal. 3 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III yang seharusnya Penggugat mengurus surat izin perceraian baru.

Bahwa untuk memberi kesempatan kepada Penggugat yang sudah bergolongan III untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan dan untuk pelaksanaan proses mediasi, maka Majelis Hakim menunda persidangan selama kurang lebih 5 bulan.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah disampaikan pada persidangan sebelumnya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan berdasarkan laporan keuangan dari kasir Pengadilan Agama Donggala bahwa panjar biaya perkara Penggugat telah habis, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk menegur Penggugat menambah panjar biaya perkara Penggugat, dan atas surat teguran Panitera tersebut, Penggugat telah menambah panjar biaya perkara Penggugat.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Maret 2018 dan tanggal 6 April 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, menyerahkan surat izin cerai perceraian dari atasan, namun setelah Majelis Hakim memeriksa surat tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah surat izin cerai dari atasan. Kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediator **Rustam,S.HI.,M.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, tanggal 26 Februari 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi

Hal. 4 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



karena Tergugat tidak pernah hadir pada proses mediasi yang telah dijadwalkan sebanyak dua kali.

Bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2018, Penggugat menyerahkan Asli Surat Pernyataan siap menanggung resiko, tertanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat siap untuk menanggung semua resiko yang akan terjadi atas keberatan Tergugat terhadap cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab, selanjutnya persidangan memasuki tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Nomor 196/02/VI/2009, tanggal 1 April 2009, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer Mts Surumana, tempat tinggal di Desa Watatu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Hi.Abdul Mutaris.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena pada waktu itu bertepatan dengan kegiatan ujian skripsi

Hal. 5 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Saksi di Universitas Tadulako Palu, dan orang tua Saksi juga tidak hadir, selain karena ibu Saksi sedang sakit stroke, orang tua Saksi juga tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan perbedaan usia yang jauh antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Palu.

- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Palu sampai berpisah, kemudian pindah ke rumah orang tua Saksi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menghina keluarga Saksi sebagai keluarga miskin dan tidak menghargai orang tua Saksi karena Tergugat keluarga bangsawan dan Tergugat juga selalu bersikap sombong, serta tidak ada nafkah lagi yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Palu.

- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Hi.Semauna, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah adik kandung

Hal. 6 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Hi. Abdul Mutaris.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Palu pada tahun 2009.
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Palu sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menghina keluarga Saksi, Saksi pernah membaca pesan singkat (SMS) Tergugat di handphone Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat keluarga miskin dan Penggugat perempuan pelacur, dan penyebab lain adalah tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Palu.
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banawa yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampiri surat gugatan Penggugat tersebut dengan Asli Surat Pernyataan Persetujuan Cerai dari atasan Penggugat, namun Tergugat keberatan atas Surat Pernyataan Persetujuan Cerai Penggugat tersebut yang dikeluarkan pada waktu Penggugat masih bergolongan II, sedangkan saat ini Penggugat sudah PNS (Pegawai Negeri Sipil) golongan III yang seharusnya Penggugat mengurus surat izin perceraian baru.

Menimbang, bahwa dari waktu yang telah diberikan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin perceraian baru sebagai Pegawai Negeri Sipil bergolongan III dari atasan Penggugat, Penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasan, namun setelah Majelis Hakim memeriksa surat tersebut, Majelis Hakim menyatakan belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah surat izin cerai dari atasan, lalu Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan siap menanggung resiko kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat siap untuk

Hal. 8 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



menanggung semua resiko yang akan terjadi atas keberatan Tergugat terhadap cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, **Rustam, S.HI., M.HI.** tanggal 26 Februari 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir pada jadwal mediasi yang telah ditentukan sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab dan pembuktian, sehingga Tergugat dapat dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 196/02/VI/2009, tanggal 1 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang telah bermeterai cukup dan cocok

Hal. 9 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1430 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering lalai dalam menafkahi Penggugat dan anaknya dan keluarga Tergugat sering menghina Penggugat karena perbedaan status sosial. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2015, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat menghina keluarga Penggugat sebagai keluarga miskin. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Palu, selama

Hal. 10 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



berpisah tempat tinggal, Tergugat memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
2. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat menghina keluarga Penggugat sebagai keluarga miskin. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Palu, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Saksi-saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
4. Bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Hal. 11 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat menghina keluarga Penggugat sebagai keluarga miskin. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi dan tinggal bersama orang tua Saksi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Palu, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 3 tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat

Hal. 12 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Hi.Abdul Mutaris bin Dg.Rahmatu** terhadap Penggugat **Fadlun binti Najamuddin Marzuki**.

Hal. 14 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Hj. Abdul Mutaris bin Dg. Rahmatu)** terhadap Penggugat **(Fadlun binti Najamuddin Marzuki)**.
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Nurmiati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Rustam,S.HI.,M.H.

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra.Hj.Nurmiati

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	600.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 691.000,00**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan Salinan,
Diberikan kepada Penggugat atas permintaannya sendiri
pada tanggal 21 Mei 2018 dalam keadaan Putusan
sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Panitera Muda Gugatan

Hi.M.Dasri,S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 303/Pdt.G/2017/PA Dgl.